

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Pembangunan nasional merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang dapat digunakan dalam mengatasi kurangnya penerimaan negara pada sektor lain dan juga untuk membiayai pembangunan negara, karena selain dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pinjaman dari luar negeri juga diharapkan dapat membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga secara tidak langsung masyarakat turut serta dalam upaya pembangunan nasional yang mandiri.

Kepabeanan mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional yaitu menentukan dan mempengaruhi sendi-sendi perekonomian secara luas, mulai dari pengiriman barang oleh eksportir sampai tibanya barang pada importir. Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada hakekatnya merupakan unsur yang berkaitan erat dengan bidang perpajakan. Termasuk didalamnya pungutan-pungutan yang berkenaan dengan masalah impor yaitu Bea Masuk (BM), Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa sistem pelayanan di bidang impor menjanjikan berbagai kemudahan diantaranya simplikasi prosedur penggunaan sarana elektronik dalam

proses pembayaran impor barang dan penerapan sistem *self assessment* yang pada hakekatnya memaksimalkan pelayanan dan kecepatan arus barang impor. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan maka setiap wajib pajak dalam hal ini importir melakukan kewajiban kepabeanan dan perpajakan yang terutang untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak dalam rangka impor tersebut. Dengan fenomena seperti yang disebutkan tadi, maka ada kemungkinan wajib pajak salah memperhitungkan dalam hal Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 impor.

Kota Bandung merupakan salah satu kawasan industri yang arus lalu lintas kegiatan ekspor dan impornya cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari maraknya produk impor di pasaran yang bersaing dengan produk dalam negeri. Seharusnya dengan dikenakan pungutan atas barang impor maka harga barang-barang tersebut akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan produk dalam negeri, namun pada kenyataannya barang-barang impor tersebut lebih diminati oleh konsumen karena harga jual yang sama dengan kualitas yang berbeda.

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir ini dengan memilih judul **“Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang akan diidentifikasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung ?

3. Masalah apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang ?

### **1.3 Tujuan Kerja Praktik**

Tujuan penulis melakukan kerja praktik ini seperti yang telah disebutkan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung.
3. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang.

### **1.4 Kegunaan Tugas Akhir**

Kerja praktik yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penulisan ini, kegunaan tersebut antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang pajak dalam rangka impor khususnya tentang pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

2. Bagi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran berupa saran positif serta dapat memberikan informasi untuk menyempurnakan prosedur pelaksanaan, pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang sehingga penerimaan kas negara lebih meningkat.

### 3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi khususnya rekan-rekan mahasiswa yang memerlukan serta dapat dijadikan acuan atau referensi dalam mempelajari pajak khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor.

## 1.5 Metode Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk mengetahui keadaan sebenarnya sehingga sesuai dengan data dan informasi yang objektif tentang pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut :

### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori yang sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, diktat perkuliahan, dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti

### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang diamati untuk mengumpulkan pengetahuan umum yang cukup, baik mengenai tujuan penelitian, objek yang diteliti, maupun pengetahuan tentang faktor lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses pengamatan.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara langsung di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit No.167 Gede Bage - Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2006 sampai dengan selesai.